

PERSYARATAN LAYANAN KEPENDUDUKAN

A. PENCATATAN BIODATA PENDUDUK WNI

1. Surat pengantar dari RT dan RW
2. Dilampiri Dokumen Kependudukan
 - Ijazah / STTB
 - KK;
 - KTP;
 - Kutipan Akta Perkawinan/Akta Nikah atau;
 - Kutipan Akta Perceraian;
 - Dokumen pendukung lainnya
3. Pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari Luar Negeri berupa :
 - Paspor;
 - Dokumen pengganti Paspor;
4. Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan Orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap, syaratnya berupa :
 - Paspor;
 - Kartu Ijin Tinggal Terbatas;
 - Buku Pengawasan Orang Asing.

B. PENCATATAN BIODATA PENDUDUK WNI YANG DATANG DARI LUAR NEGERI

1. Pasport; atau
2. Dokumen pengganti passport (SPLP);
3. Surat Keterangan dari Konsulat Jenderal dimana pemohon menetap.

C. PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

- a) KK baru
 1. Mengisi formulir KK (F.1-01) dengan lengkap yang ditandatangani oleh kepala keluarga dan diketahui oleh RT, RW serta Lurah;
 2. Surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI ; atau
 3. Surat Pindah Datang dari tempat asal (dalam wilayah NKRI).
- b) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga
 1. Mengisi formulir KK (F.1-01) dengan lengkap yang ditandatangani oleh kepala keluarga dan diketahui oleh RT, RW serta Lurah;
 2. Kartu Keluarga (KK) asli;
 3. Kutipan Akta Kelahiran / Surat Kelahiran bagi keluarga yang mempunyai anak;
 4. KK yang akan ditumpangangi (asli) bila pecah KK;
 5. Surat Pindah Datang dari tempat asal (dalam wilayah NKRI).
- c) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga
 1. Mengisi formulir KK (F.1-01) dengan lengkap yang ditandatangani oleh kepala keluarga dan diketahui oleh RT, RW serta Lurah;
 2. Kartu Keluarga (KK) asli;
 3. Surat Keterangan Kematian;

4. Surat Cerai / akta Cerai;
 5. Surat Pindah Keluar (dalam wilayah NKRI).
- d) Penerbitan KK hilang/rusak
1. Mengisi formulir KK (F.1-01) dengan lengkap yang ditandatangani oleh kepala keluarga dan diketahui oleh RT, RW serta Lurah;
 2. Surat pernyataan Kehilangan KK yang bermaterai 6000 dan diketahui RT, RW serta Lurah;
 3. KK yang rusak / foto copy KK yang hilang;
 4. Foto copy salah satu arsip KK yang dari RT atau Kelurahan atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga yang sudah memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan);
 5. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.
- e) Perubahan biodata KK yang salah /di rubah
1. Mengisi formulir KK (F.1-01) dengan lengkap yang ditandatangani oleh kepala keluarga dan diketahui oleh RT, RW serta Lurah;
 2. Foto copy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran dari Dokter / Kelurahan;
 3. Foto copy Ijasah yang dimiliki;
 4. Foto copy Surat Nikah / akta Perkawinan;
 5. Kartu Keluarga (KK) asli.

D. PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

- a) KTP baru
1. Mengisi formulir KTP (F.1-21) yang ditandatangani pemohon dan diketahui oleh RT, RW serta Lurah bagi penduduk yang berusia 17 tahun;
 2. Bagi penduduk yang berusia 17 tahun namun sudah menikah atau sudah kawin atau pernah kawin melampirkan surat nikah / akta perkawinan;
 3. Fotocopy KK terbitan Dinas;
 4. Pas Photo berwarna uk. 4 x 6 empat lembar dengan ketentuan background merah untuk kelahiran ganjil dan background biru untuk kelahiran genap;
 5. Surat pindah Datang (dalam wilayah NKRI).
- b) Penerbitan KTP Hilang atau Rusak
1. Mengisi form permohonan KTP (F.1-21) yang ditandatangani pemohon dan diketahui oleh RT, RW serta Lurah;
 2. Surat Kehilangan KTP dari Kepolisian;
 3. KTP yang rusak / foto copy KTP yang hilang;
 4. Foto copy KK terbitan Dinas.
- c) Perubahan KTP yang salah atau dirubah
1. Mengisi form permohonan KTP (F.1-21) yang ditandatangani pemohon dan diketahui oleh RT, RW serta Lurah;
 2. Foto copy KK terbitan Dinas;
 3. Foto copy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran / Kelurahan;
 4. Foto copy Ijasah yang dimiliki;
 5. Foto copy Surat Nikah atau Surat Cerai bagi perubahan Status;
 6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli.

E. SURAT KETERANGAN PINDAH

a) Dalam Kota

1. KK asli yang pindah
 - Apabila KK asli hilang, melampirkan surat pernyataan keterangan kehilangan dari Kelurahan setempat;
2. KTP asli yang pindah
 - Apabila KTP asli hilang, melampirkan surat kehilangan dari kepolisian;
3. Foto copy berwarna 4 x 6 sebanyak 5 lembar;
4. Dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa penting pendukung lainnya;

b) Antar Kota/Kabupaten/Provinsi

1. KK asli yang pindah
 - Apabila KK asli hilang, melampirkan surat pernyataan kehilangan di atas materai Rp.6.000,- diketahui oleh RT, RW dan Lurah;
2. KTP asli yang pindah
 - Apabila KTP asli hilang, melampirkan surat kehilangan dari kepolisian;
3. Foto copy berwarna 3 x 4 sebanyak 5 lembar;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran / Ijazah;
5. Foto copy Akta Nikah (apabila sudah menikah);
6. Bagi yang sudah berusia 17 tahun dan belum mengurus KTP harus disertai pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah setempat.

F. PENDAFTARAN PINDAH DATANG PENDUDUK

1. Surat Keterangan pindah asli dari dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Asal;
2. Surat tersebut dilaporkan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Catatan : Setiap kepengurusan surat harap membawa

1. Surat pengantar dari RT/RW
2. Fotocopy pembayaran SPTP PBB tahun berjalan